



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN MESIN PERAS BUAH MERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2016**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta pemberdayaan terhadap beberapa Pengusaha putra asli papua Kabupaten Yahukimo dengan bantuan mesin Peras Buah Merah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Mesin Peras Buah Merah Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 01);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Nomor 500 /02 / DPPK/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama penerima bantuan mesin Peras Buah Merah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama- nama penerima Bantuan Mesin Gilingan Sagu di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Penerima bantuan sebagaimana Diktum **KESATU** diatas adalah pengusaha putra asli Papua distrik decai kabupaten yahukimo;
- K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA dinas Perindagkop Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 19 Januari 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 22 Tahun 2017
Tanggal : 19 Januari 2017

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN MESIN PERAS BUAH MERAH KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA-NAMA	DISTRIK	JENIS USAHA	BANTUAN BARANG
1	2	3	4	5
1.	MATIUS MALING	BOMELA	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN
2.	LIK WALE	DEKAI	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN
3.	HENGKI YANDO	KONO	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN
4.	AMOS YANDO	NIPSAN	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN
5.	AGUS BALIO	LANGDA	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN
6.	PATINUS WESABLA	NALCA	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN
7.	WAILES WANIMBO	KURIMA	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN
8.	JOKSAN ALINDAM	SUNTAMON	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN
9.	SEDENUR KOGOYA	KURIMA	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN
10.	SIRA SOBOLIM	SOBOHAM	PETANI BUAH MERAH	1 UNIT MESIN GILINGAN+KOMPOR+WAJAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

